

BAB I

PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini banyak muncul berbagai kemajuan disegala bidang kehidupan hal ini di buktikan dari kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang, hal tersebut juga digunakan dalam dunia perbankan antara lain *internet banking*. *Internet banking* kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perbankan nasional yang menggunakan layanan *internet banking*, internet atau yang disebut pula dengan *cyberspace*, sesungguhnya dapat diartikan sebagai sebuah ruang dimana entitas elektronik (*netters*) berikteraksi.¹ Dengan kata lain pelaku dunia digital yang ada di berbagai sudut belahan dunia membutuhkan apa yang disebut dengan ruang elektronik untuk aktifitasnya. Sifat aktifitas internet yang khas dan tidak mengenal batas teritorial wilayah negara pada akhirnya, menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu menyangkut kemampuan hukum dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengaturan dan penegakan sanksi dan bagaimana kemampuan bank dalam melindungi nasabah bank. Namun, kehadiran internet sama sekali tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Kehadirannya merupakan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri.² Perkembangan internet telah semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak

¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 3

² *Ibid*, Yusran Isnaini hlm.3

dampak baik positif maupun negatif. Untuk yang bersifat positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan dan di mana saja dengan menggunakan fasilitas *internet banking*. *Internet Banking* masuk dalam bagian *E-banking* (*elektronik Banking*), *E-banking* pertama kali dikonseptualisasikan di pertengahan tahun 1970-an. Di tahun 1985, beberapa bank sudah menawarkan nasabahnya untuk menggunakan perbankan elektronik, tapi karena kurangnya pengguna internet dan terkait biaya dengan penggunaan *online banking* menyebabkan pertumbuhan *internet banking* terhambat. Di akhir 1990-an, orang sudah mengenal dan menggunakan fasilitas yang disediakan internet. Karena menurut sebagian orang dengan adanya internet membuat mereka lebih merasa nyaman bertransaksi melalui *web, ponsel dan atau ATM* karena semakin berkembangnya internet, dunia internet banking pun ikut berkembang. *E-banking* bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di internet, layanan ini memungkinkan nasabah sebuah Bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet. Melalui penggunaan internet sebagai sarana pertukaran informasi di bidang komunikasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan transaksi perbankan. Oleh karena internet banyak dipergunakan dalam kegiatan perbankan di berbagai negara maju, sebagai alat untuk mengakses data maupun informasi dari seluruh penjuru dunia. Asal mula dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya *electronic fund transfer (EFT)* adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses nasional data yang

disimpan dalam komputer milik pemerintah AS.³ Hal ini merupakan salah satu contoh inovasi dari penggunaan teknologi internet yang mendasar dalam Teknologi Sistem Informasi (TSI) di bidang perbankan. Munculnya perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan membuat persaingan antar bank menjadi semakin gencar. Masing-masing Bank berkompetisi untuk terus menemukan inovasi baru guna melayani nasabahnya dengan sempurna. Salah satunya dengan memfasilitasi penggunaan *internet banking*. Fasilitas *internet banking* merupakan akses dari dunia maya dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tak selamanya internet memberikan hal yang menyenangkan melainkan terkadang terdapat uncomfortable yang sering terjadi pada dunia tersebut. Oleh karena itu, pihak Bank harus memproteksi fasilitas *internet banking* sesuai standar guna memberikan yang terbaik untuk keamanan dan kenyamanan nasabah.

Pengertian privasi sering di salah artikan, yaitu tentang privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keamanan (*security*), menurut Alan F. Westin privasi dapat digolongkan dalam apa yang dimaksud dengan kerahasiaan, tetapi privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari kerahasiaan, yang meliputi hak yang dibebaskan, untuk tetap mandiri dan untuk mengontrol peredaran dari informasi tentang seseorang. Privasi meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan, oleh karena itu privasi mempunyai konsep lebih luas dari kerahasiaan, karena meminta

³Ferrera R. Gerald and Friends, *CyberLaw Text and Cases*, Trejo Production, South western, 2004, hlm. 271

pembatasan kegiatan yang lebih luas berhubungan dengan suatu informasi pribadi; dalam hal pengumpulan, penyimpangan, penggunaan dan penyingkapannya.⁴

Penggunaan komputer semakin meningkat sehingga perlu adanya suatu UU perlindungan data pribadi yang diatur secara jelas, tetapi saat ini UU di Indonesia belum ada yang mengatur secara jelas dalam suatu perundangan tetapi sudah tercemin dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Informasi yang diproses tentang seseorang tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa adanya kemampuan untuk mengakses informasi atau mengoreksi informasi yang salah mengenai mereka dianggap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Data Pribadi adalah data yang berhubungan dengan seorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data *Controller*.⁶ Jangkauan yang bersifat global dari internet dan ketersediaan teknologi yang sangat berguna, paling tidak perangkat pengintai seperti ‘*cookies*’, telah memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sekali informasi pribadi dan digunakan untuk keperluan yang dianggap sesuai oleh

⁴Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 148-149

⁵*Op. Cit.*, hlm. 163

⁶*Op. Cit.*, hlm. 148-149

kolektor.⁷ Pelanggaran ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.⁸ Dari sisi negatifnya *Internet* membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan risiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat dalam hal ini nasabah Bank.⁹ Hakekatnya ada dua tujuan yang ingin di capai oleh suatu bank, ketika ia memperluas layanan jasanya melalui *internet banking*, tujuan tersebut adalah *pertama*, produk-produk yang kompleks dari bank dapat di tawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar; *kedua*, dapat melakukan hubungan di setiap tempat dan kapan saja, baik pada waktu siang maupun malam. Suatu transaksi melalui *internet banking* merupakan suatu bentuk transaksi elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 26 butir 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

⁷ Endeshaw Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet khusus Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 80

⁹ [http://forums.soulmateclub.net/showthread.php?1628-CYBER-CRIME-\(Kejahatan-Internet\)-amp-Pasal-pasalnya](http://forums.soulmateclub.net/showthread.php?1628-CYBER-CRIME-(Kejahatan-Internet)-amp-Pasal-pasalnya), Kejahatan Internet, 8 Oktober 2012

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sama halnya pengertian yang dikenal oleh masyarakat umum, sedangkan tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Politik hukum mesti berdiri kokoh di atas kepentingan umum atau rakyat, Singapura mempunyai *The Electronic Act* 1998 (UU tentang transaksi secara elektronik) serta *Electronic Communication Privacy Act (ECPA)*, kemudian AS mempunyai *Communication Assistance for law enforcement Act* dan *telecommunication service* 1996. Sikap pemerintah terhadap media masa yang ternyata cukup membawa pengaruh bagi perkembangan *cyberlaw* di Indonesia dan juga sangat disayangkan oleh karena Indonesia tidak memiliki *Electronic Fund Transfer (EFT) Code of Conduct* seperti di Australia, yang dengan lain mengatur jelas kewajiban bank dalam bertanggung jawab serta mengganti kerugian nasabah akibat adanya kejahatan ATM.¹⁰ Kehadiran UU Internet dan Transaksi Elektronik seharusnya tidak sekadar menjerat orang-orang yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran menggunakan komputer lebih dari itu UU ITE juga harus dapat memberikan jawaban terhadap siapa yang harus bertanggung jawab dengan adanya kerugian

¹⁰<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=iwan%20setiawan%20tentang%20pembobolan%20atm%20pdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwollongong.piaustralia.org%2Fpublikasi%2Fsetiawan.pdf&ei=zcNLUba7DI2ErQeFrYHwBg&usg=AFQjCNE5fBK-u3OB3zYWP8FrUVEYQmZV3Q&bvm=bv.44158598,d.bmk>, 2 November 2012

yang menimpa nasabah akibat pelanggaran data pribadi nasabah bank, jika pihak bank tidak ingin bertanggung jawab lantas bagaimana perlindungan nasabah, siapa yang harus menanggung. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan (PBI) nomor 9/15/PBI/2007 merupakan peraturan tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh bank umum, salah satu hal penting yang dicantumkan di dalam PBI tersebut adalah kewajiban bank untuk melaksanakan pengendalian dan audit intern atas penyelenggaraan TI, dalam PBI tersebut dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan pengendalian intern secara efektif terhadap semua aspek penggunaan TI.¹¹

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu: Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kemudahan akses. Menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas baik dalam bentuk data elektronik *analog* maupun *digital*. Dari latar belakang diatas kami mengangkat beberapa masalah yang berpengaruh pada perlindungan transaksi melalui media *internet*, diantaranya adalah sebagai berikut; Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik pada prinsipnya harus menempatkan posisi yang setara antar pelaku usaha *online* dan konsumen maupun dari pihak bank untuk nasabah atas penyalahgunaan tersebut. Dalam hal

¹¹http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/PBI9_17_2007.htm/, 2 November 2012

ini hal yang dibutuhkan oleh Negara Indonesia ialah Perlindungan data Pribadi dan Indonesia sebagai Negara demokrasi seharusnya memiliki undang-undang khusus untuk mengaturnya, tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU kekhususan, sama halnya seperti yang dimiliki Oleh *U.S Rights Finansial Privacy Act of 1978, 29 U.S.C §3401*.¹² Pengaturan ini dibutuhkan oleh karena ikut serta mempengaruhi perekonomian Negara, dalam hal ini ialah kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap kerahasiaan data Pribadi yang direkam oleh Bank. Dalam hal ini bank sebagai lembaga kepercayaan tentu harus memiliki konsistensi dalam perlindungan nasabah atas data pribadi yang di milikinya. Tetapi melihat perkembangan yang terjadi saat ini memperlihatkan kecenderungan bahwa pembentukan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank dalam upaya melindungi pihak nasabah termasuk di dalamnya aspek data pribadi nasabah terkesan lebih mementingkan pihak bank sebagai penyelenggara layanan *internet banking*, seharusnya hal serupa juga bisa di berikan terhadap nasabah oleh karena nasabah adalah pengguna jasa layanan bank yang memiliki peran penting dalam eksistensi Perbankan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bank dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi pelanggaran Data Pribadi Nasabahnya?

¹² Ferrera R. Gerald and Friends, *Op. Cit*, 2004, *hlm.* 272

2. Apakah Implementasi Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 terhadap pelanggaran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah pengguna *internet banking* sudah efektif dalam melindungi data pribadi nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah implementasi atau mengetahui bagaimana fungsi bank dalam mengatasi pelanggaran data pribadi yang terjadi pada nasabahnya dan apakah Implementasi Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 terhadap pelanggaran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah pengguna *internet banking* sudah efektif dalam melindungi data pribadi nasabah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

- a. Bagi penulis

Sebagai sumber konkrit tentang bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam penggunaan fasilitas *internet banking* atas terjadinya pelanggaran data pribadi (*infringements of privacy*) terhadap

nasabah yaitu kendala-kendala yang dihadapi pihak bank dalam melindungi nasabah bank yang mengalami pelanggaran data pribadi serta hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

b. Bagi bank

Sebagai salah satu sumber data bagi dunia perbankan agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian dan memberikan perlindungan bagi para nasabah atau pengguna layanan jasa *internet banking*.

c. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu sumber data yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan nasabah bank dalam menggunakan fasilitas *internet banking* atas terjadinya pelanggaran data pribadi.

2. Manfaat Obyektif

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum bisnis tentang perlindungan nasabah bank dalam pelanggaran data pribadi.

E. Keaslian penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu "Perlindungan nasabah Bank dalam menggunakan fasilitas *internet banking* atas terjadinya pelanggaran data pribadi" merupakan karya asli, dan menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan hukum yang serupa dengan yang peneliti teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya.

F. Batasan Konsep

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak, adapun batasan konsep dari usulan penelitian ini adalah:

1. Perlindungan nasabah adalah dilihat dari Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam

Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹³

2. Bank adalah: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹⁴

3. Penggunaan Fasilitas adalah: seseorang memanfaatkan segala sesuatu untuk dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang.

4. *Internet banking* adalah saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer. Bank sebagai produsen dari *internet banking* haruslah memperhatikan aspek persyaratan bisnis baik dari segi penggunaanya (konsumen) maupun dari segi penyedia jasa (bank) dan juga memperhatikan persyaratan keamanan sistem *database* dari *internet banking* itu sendiri.¹⁵

5. Pelanggaran data pribadi atau *Infringements of Privacy* adalah: pelanggaran yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia.

¹³<http://www.ka-lawoffices.com/articles/70.html>, 21 November 2012

¹⁴ UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

¹⁵<http://ekaeldoneris.wordpress.com/2008/12/09/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pengguna-internet-banking/>, 21 november 2012

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan;

1) Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 J (2)
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657).
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

- 4) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 No. 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843)
- 6) Surat Edaran Nomor No. 9/30/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum tahun 2007.

b) Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan bank, *internet banking* dan *legal regulation*, Kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan dari internet.

2) Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3) Analisis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan, 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah, ayat (1), dan Dengan peraturan di bawahnya yaitu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999, lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistematisasi dilakukan secara vertikal yaitu melalui Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dengan menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yaitu antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F Undang-Undang Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1), (2), Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang

dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistematisasi secara horisontal dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh asas *lex speciali derogant legi generali*, artinya ada suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum, sehingga tidak adanya sinkronisasi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan materi penelitian melalui studi kepustakaan. Skripsi ini menggunakan interpretasi hukum positif secara gramatikal, sistematis, dan secara teleologi. Secara gramatikal berarti mengartikan masing-masing bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari ataupun menurut bahasa hukum, secara sistematis merupakan mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.¹⁶ Secara sistematisnya mendasarkan pada sistem aturan atau dapat dikatakan mengartikan bahwa interpretasi tersebut dituliskan berdasarkan tujuan dari

¹⁶ Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2008

disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media masa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat.

4) Proses Berpikir Deduktif

Proses berfikir dalam penyimpulan data adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang kebijakan bank dalam menangani kasus Pelanggaran Data Pribadi.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis).

2. BAB II Pembahasan

Ada dua (2) hal penting yang akan diuraikan, yakni sebagai berikut;

1. Fungsi Bank dalam mengatasi pelanggaran Data Pribadi yang terjadi pada Nasabahnya; Pengertian *Internet Banking*, Manfaat Internet Banking, Layanan Transaksi *Internet Banking*, Pengertian Bank, fungsi Perbankan, fungsi Bank dalam menindak atas terjadinya Pelanggaran Data Pribadi nasabah.

2. Apakah Implementasi Pasal 26 UU ITE Tahun 2008 terhadap Pelanggaran data Pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah Pengguna *Internet Banking* sudah efektif dalam melindungi data pribadi nasabah; Pengertian *Privacy*, Macam-macam *Privacy*, Pengertian Data Pribadi Nasabah, Perlindungan Data Pribadi, konteks pelanggaran data pribadi dalam Internet banking; Perlindungan Hak Pribadi dalam transaksi *Internet Banking*, Implementasi Hukum bagi Tindakan Pelanggaran Data Pribadi Nasabah, Sanksi atas Pelanggaran Data Pribadi.

3. BAB III Penutup

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari permasalahan yang ada. Selain kesimpulan akan diberikan juga saran-saran untuk pengembangan yang dapat dilakukan pada tugas akhir.